



**P U T U S A N**

Nomor 03/Pdt.G/2013/PA.TTE.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *cerai gugat* antara :

**“Penggugat”**, umur 43 tahun, pendidikan Sarjana S1, Agama Islam, pekerjaan “PNS”,  
tempat Kota Ternate Utara, sebagai **Penggugat**;

***m e l a w a n***

**“TERGUGAT”**, umur 41 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan Swasta,  
Goto Tidore, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor 03/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 03 Januari 2013, selanjutnya Penggugat mengajukan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (Kutipan Akta Nikah tanggal 06 Agustus 1996) ;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Indonesiana Goto Tidore, di rumah kontrakan, setahum kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah darurat di atas tanah milik Tergugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama “ANAK 1”, laki-laki, umur 19 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat, bahkan seluruh biaya pendidikannya dari tingkat TK s/d Perguruan Tinggi di luar daerah ditanggung oleh Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menikah 2 kali dengan 2 orang perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka mulai saat itu Penggugat kembali ke Ternate dengan membawa seorang anak yang saat itu baru berumur 4 tahun ; Bahwa saat di Ternate dipenghujung tahun 1998 Tergugat datang untuk membujuk Penggugat agar kembali ke Tidore namun Penggugat menolak poligami, apalagi Tergugat juga mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk ;
4. Bahwa ajakan Tergugat untuk kembali ke Tidore ditolak Penggugat, maka sejak tahun 1999 sampai saat ini kurang lebih 14 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup bersama atau satu rumah ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughrah Tergugat (“Tergugat”) terhadap Penggugat
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Hlm. 2 dari 12 Put. No. 03/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, dimana Penggugat telah dipanggil pada tanggal 11 Januari 2013 untuk sidang tanggal 21 Januari 2013 dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 15 Januari 2013 untuk sidang tanggal 21 Januari 2013, dan tanggal 28 Januari 2013 untuk sidang tanggal 4 Februari 2013 sebagaimana surat panggilan nomor : 03/Pdt.G/2013/PA.TTE, dan pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah atau mengajukan eksepsi ;

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pengadilan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Majelis telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa :

Hlm. 3 dari 12 Put. No. 03/Pdt.G/2013 /PA.TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tanggal 26 Desember 2012, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan tanggal 6 Agustus 1996, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.2) ;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan 2 orang kerabat dekat Penggugat, masing-masing :

1. “Saksi 1”, umur 49 tahun, tempat kediaman di Ternate Utara, Kota Ternate.
2. “saksi 2”, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate.

Bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

#### SAKSI I

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi.
- Saksi kenal dengan Tergugat bernama Mustakbir ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tahun 1996.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Toboleu Ternate Utara, selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Tidore Indonesiana dan tinggal di sana (Tidore Indonesiana) selama 1 (satu) tahun dan Terakhir Penggugat sendiri ke Ternate.
- Bahwa selama dalam ikatan Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I

Hlm. 4 dari 12 Put. No. 03/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



- , umur 19 tahun dan anak tersebut sekarang berada pada Penggugat.
- Saksi pernah mendengar ceritera dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkara disebabkan Tergugat kawin lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pernah saksi melihat ada memar dimuka Penggugat.
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Saksi tidak mengetahui lagi tempat tinggal Tergugat sekarang ;
- Saksi sudah Pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

#### SAKSI II

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah adikkandung saksi.
- Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat I.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, saksi sudah lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah Saksi di Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Tidore.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, nanti setelah Penggugat melahirkan barulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum minuman keras

Hlm. 5 dari 12 Put. No. 03/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



sampai mabuk, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak Pernah datang melihat Penggugat dan anaknya bahkan nafkahpun Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat namun, tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk cerai dan memohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahannya dilaksanakan sesuai syariat Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang No 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan sesuai pula dengan pengakuan Penggugat bahwa ia adalah penduduk Kota Ternate, sehingga sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;

Hlm. 6 dari 12 Put. No. 03/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan keterangan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat dengan dikuatkan oleh bukti (P-2), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat di persidangan setelah dipanggil. Walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan nomor 03/Pdt.G/2013/PA.TTE, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio, pada tanggal 15 Januari untuk persidangan tanggal 21 Januari 2013 dan Relas Panggilan tanggal 28 Januari 2013 untuk persidangan tanggal 4 Februari 2013, namun pada persidangan yang ditentukan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, juga tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta jarak antara hari sidang dengan pemanggilan

Hlm. 7 dari 12 Put. No. 03/Pdt.G/2013 /PA.TTE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 3 hari, maka sesuai Pasal 718 RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan cerai Penggugat adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga suka mengkomsumsi minuman keras hingga mabuk dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1999 sampai saat ini kurang lebih 14 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pokoknya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Tergugat juga suka minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sudah lebih dari 10 tahun dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami isteri sebagaimana kehidupan berumah tangga pada umumnya yang dibuktikan dengan hidup bersama. Jika faktor itu terabaikan, sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat

Hlm. 8 dari 12 Put. No. 03/Pdt.G/2013 /PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga seperti ini telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain seperti yang diamanatkan Pasal 1 UU N0. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sudah lebih dari 10 tahun dan sejak pisah tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 tahun secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusannya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dalam waktu yang begitu lama tanpa adanya unsur perselisihan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, juga tidak mengajukan eksepsi dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau setidaknya tidaknya Tergugat dianggap tidak membantah alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan setelah ternyata Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil menasihati Penggugat, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan sesuai maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b)

Hlm. 9 dari 12 Put. No. 03/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



Kompilasi Hukum Islam dan dengan bersandar pada pasal 149 ayat 1 RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat ("TERGUGAT") terhadap Penggugat ("Penggugat") ;

Hlm. 10 dari 12 Put. No. 03/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini, Senin, tanggal 4 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 H oleh kami *ABUBAKAR GAITE, S.Ag*, sebagai Ketua Majelis, *Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH* dan *Drs. H. MARSONO, MH*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh *MOH. ZEN BOGER* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs.H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH

Drs. H. MARSONO, MH

Hlm. 11 dari 12 Put. No. 03/Pdt.G/2013 /PA.TTE.



Panitera Pengganti

MOH. ZEN BOGER

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.150.000,-
4. M a t e r a i .....	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi .....</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 241.000

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm. 12 dari 12 Put. No. 03/Pdt.G/2013 /PA.TTE.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)